



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PAYAKUMBUH



DAN

BPTU - HPT PADANG MENGATAS

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR: 153 / PL25 / KS.00.00 / 2026

NOMOR: 539 / HK. 220 / 32.6 / 04 / 2026

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua puluh dua bulan April tahun dua ribu dua puluh enam (22-04-2026), yang bertanda tangan dibawah ini:

I. JOHN NEFRI

: Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, berdasarkan Ketetapan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51644/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 5 Agustus Tahun 2022 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh Periode Tahun 2022-2026 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, yang berkedudukan di Jalan Raya Negara KM. 7 Tanjung Pati, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, 26271. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. FAROUK MOCHTAR

: Kepala BPTU – HPT Padang Mengatas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPTU – HPT Padang Mengatas yang berkedudukan di Jl. Raya Payakumbuh – Lintau KM.9, Pekan Sabtu, Kec. Luak Kab. Lima Puluh Kota, Sumatera Barat 26261. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak 1	Pihak 2

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Nota Kesepahaman dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia dengan mengedepankan prinsip kemitraan yang saling memberi manfaat yang disusun menurut pasal berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan kerjasama ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat serta peningkatan lembaga yang akan diselenggarakan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

1. Pendidikan dan pengajaran;
2. Penelitian, pengembangan dan pengabdian masyarakat;
3. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pengembangan sumber daya manusia;
4. Bidang kerja sama lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan koordinasi sebelum pelaksanaan satu kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 3.1.

Pasal 4 **JANGKA WAKTU**

1. Kesepakatan Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak kesepakatan kerjasama ini ditandatangani.
2. Jangka waktu sebagaimana disebutkan pada ayat 1 di atas dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan salah satu pihak paling lambat 2 (dua) bulan sebelum kesepakatan berakhir.
3. Kesepakatan kerjasama ini dapat diakhiri sebelum waktunya dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri kesepakatan ini harus

Pihak 1	Pihak 2
	

memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

4. Kesepakatan kerjasama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada perundang-undangan dan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan bagi kelangsungan kesepakatan ini.
5. Dalam hal kesepakatan ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat 4.3 ataupun sebagaimana pada ayat 4.4., maka **PARA PIHAK** harus menyelesaikan kewajiban masing-masing secepatnya dengan jadwal yang disepakati kemudian.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul dari kesepakatan kerjasama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah/kekeluargaan.

Pasal 6

SEBAB KAHAR (*Force Majeure*)

1. **PARA PIHAK** dapat dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan isi kesepakatan ini baik sebahagian maupun seluruhnya, apabila hal tersebut karena sebab kahar.
2. Sebab kahar sebagaimana dimaksud pada ayat 6.1. adalah suatu keadaan atau peristiwa alam yang timbul terjadi di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk menanggulangnya seperti bencana alam, pemogokan, huru hara, perang, kebakaran, hujan badai dan sebagainya.
3. Apabila terjadi sebab kahar, pihak yang bersangkutan akan memberitahukan pihak yang berwajib dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 7

KORESPONDENSI

1. Semua pemberitahuan dan surat-menyurat antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat maupun surat elektronik (e-mail) kepada yang bersangkutan.
2. Setiap Pemberitahuan dan atau surat-menyurat akan dialamatkan sebagai berikut:

Pihak 1	Pihak 2
	

a. **PIHAK KESATU**

Nama : Perdana Putera, S.T, M.Eng, Ph.D
Jabatan : Ketua Pengelola Kerja sama dan Pusat Karir
Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh
Telepon/WA : 0752-7754192/ 082382238163
e-mail : perdana@politanipyk.ac.id

b. **PIHAK KEDUA**

Nama : Al Hendri, S.Pt., M.Si
Jabatan : Kasubbag Tata Usaha
Telepon : 081267744609

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum cukup diatur atau dipandang perlu dilakukan perubahan (adendum) dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam 2 (dua) rangkap asli dan bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama disimpan oleh **PARA PIHAK** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
POLITEKNIK PERTANIAN
NEGERI PAYAKUMBUH



PIHAK KEDUA
BPTU-HPT
PADANG MENGATAS



Pihak 1	Pihak 2
	